

## PERAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI NEGARA

Yoyon M Darusman, Susanto, Bambang Wiyono, Ali Maddinsyah,  
Muhamad Iqbal, Kuncoro Damar Parikesit, Wiliyanto, Fien Mangiri,  
Adri Akim, Jetter Wilson Salamony

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### Abstrak

Keberadaan sebuah partai politik tidak dapat dipisahkan dalam system demokrasi sebuah negara dan pembentukan Lembaga-lembaga negara, karena dalam pelaksanaan-nya partai politik memegang peran yang sangat penting terutama dalam pembentukan kader-kader yang akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam negara. Karena pada kenyataan hingga saat ini banyak kader partai politik yang harus berhadapan dengan hukum karena terlibat berbagai kasus yang bukan saja membuat kerugian pada nama baik kader partai yang menjabat, namun juga membuat pandangan masyarakat kepada partai politik pengusung pejabat menjadi sangat berkurang, karena masyarakat dapat menilai mayoritas kader dari partai tertentu tidak Amanah dan tidak dapat dipercaya. Sejalan dengan perkembangan politik yang ada tersebut, dan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Universitas Pamulang, maka mahasiswa pasca sarjana dan para dosen melakukan diskusi politik mengenai sejauh mana peran partai politik sebagai pembentuk pilar demokrasi Negara. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana partai politik membentuk kader yang memperjuangkan hak-hak masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik demi tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

**Kata Kunci:** Diskusi politik, Kader partai, Pilar demokrasi

### Abstract

*The existence of a political party cannot be separated in the democratic system of a country and the formation of state institutions, because in its implementation political parties play a very important role, especially in the formation of cadres who will occupy important positions in the state. Due to the fact that until now, many political party cadres have had to deal with the law because they were involved in various cases that not only caused harm to the good name of the party cadres in office, but also reduced the public's view of political parties carrying officials, because the public could judge the majority of cadres from certain parties are cannot be trusted. In line with the existing political developments, and in conjunction with the implementation of Community Service (PKM) activities carried out by Pamulang University, postgraduate students and lecturers held political discussions about the extent of the role of political parties as forming pillars of the country's democracy. This relates to the extent to which political parties form cadres who fight for the rights of the community above personal interests and the interests of political parties in order to create a just and prosperous Indonesian society in accordance with the ideals of Pancasila and Constitution.*

*Keywords: Political discussion, Party cadres, Pillars of democracy*

## PENDAHULUAN

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah organisasi, partai-partai politik yang ada tentunya juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Mungkin setiap partai politik mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan visi dan misinya, akan tetapi tujuan partai-partai politik yang ada tidak boleh terlalu menyimpang jauh dari peraturan perundang-undangan sesuai pasal 6 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang hak Partai Politik dan kewajiban partai politik menurut Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2002.

Partai Politik (parpol) adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, melalui undang-undang yang disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, parpol juga merupakan pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berikut para wakilnya. Di samping itu, parpol melalui DPR adalah penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi negara. Dalam realitas politik di tanah air, posisi strategis parpol tidak atau belum dimanfaatkan secara baik, benar dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas parpol, politisi dan juga wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik. Parpol dan para politisi parpol bahkan menjadi contoh buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik berasal dari parpol.

Atas berbagai kejadian hukum yang berkaitan dengan dinamika politik ini maka bersamaan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh kampus Universitas Pamulang, maka kami para mahasiswa Pasca Sarjana Hukum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana pemilihan kami adalah Para Kader Partai Solidaritas Indonesia, Adapun kegiatan diskusi politik ini mengangkat judul **“PERAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI NEGARA”**

Pemilihan tema ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kader partai PSI, dimana kader Partai PSI diarahkan pada dua hal utama yaitu; Pertama, membentuk sikap dan perilaku

Partai Politik yang berpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dengan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Regulasi Partai Politik sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Substansi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 serta sistematikanya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Partai politik di dalam pilar demokrasi berdasarkan undang-undang partai politik diantaranya meningkatkan akuntabilitas politik dan publik melalui reformasi peraturan perundangan dan penegakan hukum, memperkuat kapasitas dan kredibilitas lembaga-lembaga penyelenggaraan negara pusat maupun daerah.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menjadi tanggung jawab bersama antara Dosen dan Mahasiswa ini, telah dipersiapkan dengan menggunakan tahapan yang standart di pakai dalam pelaksanaan sebuah kegiatan,

Tahap perencanaan dilakukan setelah adanya pembagian kelompok. Mahasiswa yan berada dalam kelompok ini mulai melakukan beberapa meeting persiapan untuk mencari bentuk kegiatan dan topik yang akan dibawakan kepada masyarakat dalam kegiatan PKM ini. Hasil diskusi mahasiswa lalu dikomunikasikan dengan dosen pembimbing PKM, dimana pada kesepakatan awal disepakati bahwa kegiatan PKM akan berbentuk diskusi politik yang ditujukan kepada masyarakat. Adapun masyarakat yang menjadi sasaran diskusi politik ini adalah para kader partai, simpatisan, tim sukses maupun aktifis politik.

Pada diskusi persiapan kegiatan selanjutnya antara dosen dan mahasiswa maka ditentukan bahwa diskusi politik di laksanakan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia DPD – Kota Tangerang Selatan. Pilihan diskusi pada kader Partai Solidaritas Indonesia ini bukannya

tanpa alasan, karena sebagai partai yang terbilang baru PSI merupakan satu kekuatan politik baru yang cukup diperhitungkan khususnya di Tangerang Selatan.

Tahap berikutnya adalah tahap koordinasi, dimana mahasiswa yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pengurus partai PSI – DPD Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan kebutuhan kader partai maka pengurus PSI meminta agar diskusi politik berkisar pada topik peran partai politik, sehingga kader yang berada di dalam partai PSI menjadi memahami fungsi dan perannya ketika berpolitik.

Dalam koordinasi ini, para mahasiswa diberitahu bahwa pihak PSI DPD Kota Tangerang akan mendanai semua kegiatan PKM. Sedangkan untuk tempat pelaksanaan kegiatan akan bertempat di Restoran Remaja Kuring – BSD. Hasil koordinasi lalu kembali di bahas dengan para dosen pembimbing untuk penentuan tanggal pelaksanaan, jumlah peserta diskusi serta *rundown* acara.

Pelaksanaan kegiatan PKM yang telah ditentukan dan disepakati lalu dilaksanakan pada Minggu, 7 November 2021 yang melibatkan Pengurus partai dan Kader Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Tangerang Selatan. Acar diskusi politik dan hukum ini dihadiri oleh sekitar 30 orang kader dan pengurus Partai PSI dan mencakup kader yang juga berada di cabang dan ranting. Pelaksanaan diskusi interaktif secara dua arah ini diharapkan melahirkan ide-ide baru dan sebagai upaya saling menambahkan wawasan agar baik bagi mahasiswa dan dosen sebagai pemateri maupun kepada kader partai yang beraktifitas langsung dalam politik.

Setelah pelaksanaan kegiatan, maka hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) didokumentasikan. Adapun pembuatan laporan yang merupakan tahapan terakhir dari rangkaian PKM ini lalu di buat dalam bentuk jurnal yang akan dipublikasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini para narasumber menekankan pada keberadaan kader partai di tengah pencapaian demokrasi yang semakin hari semakin baik di Indonesia. Keinginan partai dalam mewujudkan impian dan cita-cita partai pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya perubahan situasi politik dan cara pandang masyarakat yang cenderung berubah-ubah baik kepada partai politik maupun kepada tokoh yang diusung oleh partai itu sendiri.

Hal ini makin juga dipersulit jika calon yang diusung harus berhadapan dengan hukum karena tersandung kasus korupsi dan lainnya yang lalu mempersulit terwujudnya *good governance*. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan partai politik dalam menghasilkan politisi partai yang berintegritas. Cita-cita luhur semua partai politik adalah sama yakni dapat menjadi partai yang memiliki banyak sumbangsih kepada kemajuan Bangsa dan Negara, dan ini hanya dapat di capai dengan upaya partai politik untuk dapat melahirkan politisi-politisi partai yang tampil sebagai pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil dan demokratis.

Perekrutan calon pimpinan yang dilakukan oleh partai untuk mendapatkan pimpinan yang dapat bekerja serta merakyat dilakukan dengan mencari dari tokoh-tokoh diluar partai ataupun dengan cara mendorong kader partai yang sudah ada di partai itu sendiri. Perekrutan ini tentunya tidak menjamin 100 % bahwa akan menjadi wakil partai yang amanah baik di legislatif maupun di eksekutif. Dari berbagai pengalaman, hasil perekrutan ini sangat beragam, sebagian sudah baik secara kinerja, kepemimpinan serta berintegritas dan sebagian lagi hasil perekrutan masih cenderung menghasilkan pemimpin politik yang kurang berintegritas bahkan korup saat menjabat.

Secara pengertian-nya Pilar Demokrasi adalah apa yang disebut dengan Trias Politica, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dimana pilar-pilar tersebut dibangun dari berbagai unsur. Beberapa pendapat mengenai unsur-unsur pembangunan pilar dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut Sargen Lyman Tower, yaitu keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, tingkat persamaan hak antarmanusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang di miliki oleh warga Negara, system perwakilan dan system pemilihan ketentuan mayoritas.
2. Menurut Merriam Budiardjo, perlunya dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi politik, pers dan media massa, serta peradilan yang bebas.

Dari pengertian diatas maka dapat



dipahami bahwa partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan pilar demokrasi itu sendiri, karena para kader yang dilahirkan dari partai politik secara langsung duduk pada Lembaga-lembaga negara baik di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Para kader yang nantinya akan menjadi pejabat negara tersebut diharapkan dapat menjadikan lembaga negara sebagai pilar demokrasi.

Pengertian partai politik yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa:

*"Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum."*

Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pada dasarnya negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat. Partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat maka dapat dikatakan pula Partai Politik menjalankan fungsinya sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa Partai Politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat bertindak sebagai peneras suara. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran partai sebagai jembatan adalah sangat penting karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia sangat penting. Dimana Partai Politik harus dapat mengadakan Pendidikan politik kepada masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh teladan yang baik.

Seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui partai-partai politik. Dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional. Partai Politik juga harus dapat

menciptakan iklim yang kondusif yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat secara umum cukup partisipatif dalam merespon pemilu. Mereka menyadari akan hak-hak politiknya, namun mereka masih bingung dalam menentukan pilihan karena partai-partai belum sepenuhnya memperkenalkan dirinya dan mensosialisasikan program-programnya. Karena partai-partai lebih dikenal oleh masyarakat melalui tokoh-tokohnya, benderanya dan uangnya. Kondisi inilah yang memungkinkan terciptanya keikutsertaan masyarakat tidak didasari oleh aspirasi politik yang sehat.

Penting dalam proses ini adalah menurunnya fungsi representasi dari partai politik dan bahkan parlemen terjadi justru ketika pemilihan umum berlangsung lebih demokratis yang datang segera dan sangat serius adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik pada partai politik pendidikan politik, dan rekrutmen elite, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di antara mereka sendiri sesama anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan penting partai. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif. Pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat). Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Thomas Meyer dapat menjadi salah satu jawaban penting dari usaha untuk menemukan jalan keluar yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia. Secara ideologis, gagasan dasar tentang demokrasi sosial di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah SOSDEM (sebuah singkatan yang diambil dari istilah Social Democracy). Secara kultural, gagasan tentang tanggung jawab sosial yang lebih luas juga memiliki akar yang kuat, baik dalam pemikiran maupun praktik sosial dinegeri ini. demokrasi sosial adalah agenda perubahan yang di dalamnya memuat berbagai peta jalan (road map) yang menuntun kita dalam menghasilkan aksi dan program nyata yang menjawab kebutuhan dasar dari sebuah sistem politik yang demokratis dan berkeadilan ekonomi, sosial, dan kultural. Di tempat seperti inilah peran partai politik menjadi sangat penting. Hak dasar politik dilembagakan



dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai, dan pendapat mereka, di dalam masyarakat akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Proses demokrasi mengakomodasi keberagaman semacam ini dengan menawarkan peraturan (aturan main) dan norma. Peraturan dan norma tersebut menjadi landasan bagi konsensus mayoritas dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Inilah inti dari proses politik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati legitimasi dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada. Fungsi dasar dari sebuah partai politik (parpol) adalah untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangannya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. Parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan membuat mereka berfungsi secara demokratis. Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka di banyak negara terdapat pendanaan publik bagi parpol. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Ini menjernihkan agar publik bisa ikut mengawasi anggaran parpol. Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa parpol berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik.

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol ada lima yang sangat penting yaitu:

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis ('political will') dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.

4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk Menduduki kursi di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa pemilu.

## KESIMPULAN

Dari hasil diskusi politik yang berlangsung kurang lebih 4 jam yang terbagi atas dua sesi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk mendapatkan kader partai politik yang baik maka masi perlu adanya pembinaan, pelatihan, dan diskusi-diskusi. Dimana kader partai yang memiliki bekal pengetahuan akan berguna bagi berlangsung demokrasi yang sehat serta dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.
2. Partai sebagai bahagian dalam demokrasi tentunya merupakan wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat, apabila ditopang oleh sistem partisipasi politik warga negara, sistem kepartaian, dan sistem perwakilan politik yang relevan

## DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudaratan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kdr Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depoawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum"Unggul". *Abdi Laksana:Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "*Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia.*" PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Indriani, lin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).
- Indriani, lin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2018): 246-263.
- Indriani, lin. "Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Solehudin, M. I. S. *Legal Aid by the Law Department of Military Force of the Republic of Indonesia toward the Soldiers/State Employees of the Air Force of the Republic of Indonesia and their Family in Settlement the Law Cases.*
- Susanto, M. I. (2019). *Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.* *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights.* *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gucci, R. S., & Santoso, B. (2021). *MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM.* *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice Ade Tuti Turistiati, (2016), *Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VIII, Nomor 02, 209.
- Mulyana, Deddy, (2014), *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung, Remadja Rosdakarya.
- Riswandi (2009) *Ilmu komunikasi*, Jakarta, Graha Ilmu. Sastropetro. S. (1990), *Komunikasi Sosial*, Remaja Karya, Bandung : Remaja Karya. Soerjono. S, (2009), *Pengantar*
- Ade Tuti Turistiati, (2016), *Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VIII, Nomor 02, 209
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001